

**IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK INDONESIA**  
**(KAJIAN HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN BONDOWOSO)**

Oleh :

**Djoko Purwanto,SH,.Mhum**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember)

**Abstrak**

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal (1) Ayat (1) juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hasil Proyeksi Penduduk 2013-2015, pada 2013 penduduk Bondowoso usia 0-17 tahun diperkirakan mencapai 200.847 jiwa, 2014 mencapai 201.934 jiwa dan tahun 2015 mencapai 200.949 jiwa. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anakanak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi UU No.35 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang didalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS

**Kata kunci :** \anAK, Perlindungan Anak, Hak-hak Anak

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam

Pasal (1) Ayat (1) juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hasil Proyeksi Penduduk 2013-2015, pada 2013 penduduk Bondowoso usia 0-17 tahun diperkirakan mencapai 200.847 jiwa, 2014 mencapai 201.934 jiwa dan tahun 2015 mencapai 200.949 jiwa. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi UU No.35 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang didalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS.

Salah satu aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah dari sisi pendidikan. Hasil proyeksi dari Dinas Pendidikan tahun 2014 menunjukkan bahwa anak usia 5-17 tahun yang berstatus sekolah sebesar 131.630 anak. Pada kelompok usia tersebut terdapat 280 anak yang tidak bersekolah lagi atau putus sekolah. Meskipun persentase anak usia sekolah yang masih bersekolah cukup tinggi, namun kualitas dari anak tersebut juga harus ditingkatkan demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan terbatasnya akses pendidikan berkualitas bagi anak, terutama bagi anak keluarga miskin dan di masyarakat terpencil. Dampaknya dapat terlihat dari semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan, jumlah anak

yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi (termasuk trafficking), dan diskriminasi terhadap anak.

Dilihat dari sisi kesehatan, berdasarkan hasil Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, rata-rata lama pemberian Asi tanpa makanan tambahan berjenis kelamin laki-laki tahun 2013 sebesar 3581 balita, tahun 2014 sebesar 3594 balita, sedangkan rata-rata lama pemberian Asi dengan makanan tambahan pada tahun 2013 sebesar 1.848 dan tahun 2014 sebesar 1.779 balita. Rata-rata lama pemberian ASI tanpa makanan tambahan berjenis kelamin perempuan tahun 2013 sebesar 3.576 balita, dan tahun 2014 sebesar 4.594 sedangkan ASI dengan makanan tambahan tahun 2013 sebesar 1761 balita dan tahun 2014 sebesar 1.774 balita.

Dalam hubungan secara sosial, masalah anak diantaranya adalah diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Hasil Survei Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan data yang diperoleh dari PPA-POLRES Bondowoso menunjukkan sebesar 3 (tiga) persen anak-anak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat anak mendapatkan tindak kekerasan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga atau lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Di samping itu, perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi penanganannya masih belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah anak bekerja yang relatif masih tinggi. Hasil Survei Pekerja Anak (SPA) di Indonesia yang merupakan kerjasama antara BPS dan ILO (*International Labour Organization*) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 4,1 juta anak usia 5-17 tahun yang bekerja. Sedangkan berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2012, terdapat 3,6 juta anak berumur 10-17 tahun pada 33 provinsi di Indonesia yang bekerja.

Disisi lain belum terpenuhinya hak sipil anak, dimana anak yang tidak memiliki akte kelahiran baru sekitar 49.60 persen, dengan alasan biaya mahal atau tidak ada biaya. Hal ini mencerminkan belum terpenuhinya hak anak terhadap identitasnya dan masih lemahnya sistem pendataan atau registrasi kelahiran. Tidak dimilikinya akta kelahiran menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**

Salah satu Kluster dalam konvensi anak adalah kluster hak sipil dan kebebasan. Berbagai macam permasalahan anak terjadi karena masih rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak sipil dan kebebasan terhadap anak. Haka sipil dan kebebasan anak terdiri dari beberapa hak yang diatur dalam pasal-pasal terpisah,yaitu;

1. Nama dan kewarganegaraan
2. Mempertahankan identitas
3. Kebebasab berpendapat
4. Kebebasan berpikir, berkesadaran (berhati nurani) dan beragama
5. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
6. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi
7. Akses kepada informasi yang layak
8. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

Hak pertama adalah hak atas kepemilikan nama dan kewarganegaraan. Makana penting dari hak atas nama kewarganegaraan merupakan hak mendasar dan pertama yang dimiliki seorang anak. Nama dan kewarganegaraan menunjukkan identitas yang menjamin pemenuhan hak-haknya. Dari sisi Negara, hak tersebut merupakan kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya dan menjadi bukti pengakuan hokum dari Negara terhadap warganya.

Hak kedua adalah hak mempertahankan identitas. Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya dan Negara menghormati hak warganya dalam mempertahankan identitas tersebut, termasuk kaitannya dengan keluarga. Apabila ada pihak-pihak yang hendak melakukan perampasan atau pemalsuan identitas seorang anak, maka Negara akan member bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkankembali dengan cepat jati dirinya.

Hal ini sebagai langkah awal bagi anak dalam mengembangkan jati dirinya untuk tumbuh kembang secara wajar. Implementasi dari kedua hak tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian akte kelahiran dan pencatatan yang harus dilakukan untuk diregistrasi oleh Negara dalam catatan sipil kependudukan seorang anak sebagai salah satu warga negaranya.

#### **2.3 Kepemilikan Akte Kelahiran**

Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal (9) konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan

bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.

Akte kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.

F Hasil dari Dinas Kependudukan tahun 2015 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akte kelahiran untuk anak 0-17 tahun. Tercatat hanya sebesar 84,34 persen dari penduduk 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran dapat menunjukkannya, sedang 15,65 persen atau 16 persen tidak memiliki akte kelahiran. Belum semuanya kepemilikan akte atas anak menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Realitanya keinginan sebagian penduduk untuk memiliki akte kelahiran seringkali mendapatkan hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, prosesnya yang panjang, dan butuh waktu lama. Mencermati permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan yang lebih mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akte kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akte kelahiran

juga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akte kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.

Alasan orang tua yang anaknya tidak memiliki akte kelahiran 16 persen diantaranya adalah karena biaya yang mahal dan alasan jarak yang jauh disebutkan oleh Jarak yang menjadi kendala bagi orang tua untuk mengurus dan memperoleh akte kelahiran, menunjukkan bahwa akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih menjadi kendala di beberapa Kecamatan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah jawaban tidak tahu cara mengurus akte kelahiran, serta tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatat, hal ini memperlihatkan pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang akte kelahiran. Bagi pemerintah sangat perlu sosialisasi/memperkenalkan hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

## **LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanya seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan benar. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia berawal dari kehidupan prenatal, terutama sejak awal kehamilan. Faktor kunci terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat menentukan masa depannya adalah suatu periode emas. Periode emas anak tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga.

Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan serasi bagi anak. Seperti yang tertuang dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak yaitu bahwa anak, demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian.

### **Anak dan Keluarga Yang Tinggal Bersama**

Lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak adalah keluarga. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Secara umum persentase anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung di Bondowoso adalah 96.97 persen.

### **Perkawinan Usia Dini**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan selayaknya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga keduanya siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Seiring dengan waktu, lahirilah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal (26) ayat (1) butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Perkawinan usia dini dalam hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang perempuan menikah. Atau justru, setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian di masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun telah dilarang oleh undang-undang.

Perkawinan usia dini di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 cukup tinggi, anak usia 10-17 tahun yang kawin atau pernah kawin sebanyak 1338 anak, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 1250 anak.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa anak yang melakukan perkawinan usia dini sebagian besar adalah anak perempuan, sedangkan anak berjenis kelamin laki-laki tidak ada yang melakukan perkawinan usia dini. Berdasarkan table yang terdapat dalam lampiran Kecamatan yang paling banyak pernikahan dini adalah Kecamatan Cermee sebesar 9.28 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014, kecamatan yang paling banyak pernikahan dini adalah Maesan sebesar 10.24 persen.

Melihat fenomena perkawinan pada usia yang sangat muda bagi perempuan, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua, seorang anak kecil kemungkinan sudah mempunyai kesadaran atas dirinya dapat memutuskan kapan dia ingin menikah jika tidak ada campur tangan orang tua atau orang yang terdekat dengan dirinya. Sehingga untuk mengurangi fenomena pernikahan dini ini dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan agar dapat menunda usia perkawinan hingga anak perempuannya telah mencapai usia yang

cukup matang untuk kawin. Sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara mempendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

## **KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tenteram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Penolong kelahiran merupakan salah satu bagian dari pelayanan antenatal care. Peningkatan pelayanan antenatal merupakan bagian dari pelayanan kesehatan primer. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih.

Seringkali seorang ibu yang akan melahirkan ditolong lebih dari satu orang penolong kelahiran. Misalnya seorang ibu pada awal persalinannya ditolong oleh dukun, karena terjadi masalah maka harus dibawa ke bidan. Dalam kasus tersebut, ada dua penolong kelahiran dimana penolong kelahiran pertama adalah dukun, sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah bidan. Pada bab ini akan diulas mengenai penolong kelahiran terakhir. Dapat dilihat bahwa penolong kelahiran terakhir paling banyak adalah bidan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, penolong kelahiran yang banyak dipilih oleh masyarakat setelah bidan adalah dokter. Sementara itu, penolong kelahiran terakhir yang banyak dipilih oleh masyarakat perdesaan setelah bidan adalah dukun. Masih tingginya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun di daerah perdesaan mungkin disebabkan oleh faktor budaya dan sarana prasarana kesehatan yang kurang memadai. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan maupun tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perdesaan.

Air susu ibu atau yang sering kita sebut dengan istilah ASI merupakan susu yang diproduksi



oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan, ASI mengandung banyak immunoglobulin A(IgA) yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit.

Seharusnya seorang bayi yang baru lahir mendapatkan ASI untuk kekebalan tubuh dan kesehatannya. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Para ahli menyatakan bahwa manfaat ASI akan meningkat jika bayi diberi ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupannya. Akan tetapi belum semua ibu tahu pentingnya ASI untuk bayi, oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi pentingnya ASI untuk menghasilkan generasi penerus yang cerdas dan sehat.

Salah satu investasi kesehatan yang tidak kalah pentingnya adalah imunisasi. Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya. Sesuai dengan pedoman WHO, anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap bila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Dengan imunisasi, anak akan terhindar dari penyakit berbahaya, sehingga anak dapat beraktifitas, bermain, dan belajar tanpa harus terganggu oleh masalah kesehatan. Akan tetapi, masih banyak masalah di Indonesia sehubungan dengan pemberian imunisasi, seperti orang tua yang kurang memahami pentingnya imunisasi, mitos yang salah tentang imunisasi, budaya, hingga terlambatnya jadwal imunisasi. Karena selayaknya, balita diberikan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu. Berikut adalah grafik Balita yang pernah diberi Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi.

Selain melihat jenis imunisasinya, perlu dikaji lebih jauh mengenai pemberian imunisasi lengkap. Karena dengan imunisasi lengkap, sistem imun dalam diri anak sudah tercipta dengan baik. Meskipun sudah banyak balita yang diberi imunisasi, namun baru 70,12 persen balita yang diberi imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap ditanyakan kepada balita berumur 1-4 tahun, dengan asumsi bahwa saat usia balita satu tahun sudah mendapat imunisasi lengkap dengan ditandai pemberian imunisasi campak di umur 9 bulan. Tingkat kunjungan merupakan banyaknya kunjungan pasien ke salah satu fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke seluruh fasilitas kesehatan. Indikator tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan dapat digunakan untuk melihat fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi.

## **PENDIDIKAN**

Anak-anak merupakan aset (obyek) dari komunitas sosial sehingga investasi dalam bentuk perlindungan, pengakuan, dan pemajuan akan hak-haknya akan kembali pada penguatan struktur produktivitas dan integrasi sosial dimasa yang akan datang. Hak anak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai makhluk individu dan sosial.

Selain mengikuti pendidikan, anak-anak diharapkan memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Dalam bab ini dibahas mengenai pemanfaatan waktu luang oleh anak khususnya dalam mengakses media serta partisipasi anak dalam kegiatan olahraga, kursus, dan kesenian. Dalam tumbuh kembangnya, anak memiliki masa-masa emas atau yang sering disebut dengan *golden age* yaitu usia dini. Di usia tersebut, anak akan dengan mudah meniru apa yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, anak harus mendapatkan pendidikan yang baik pada usia tersebut. Pendidikan usia dini atau yang lebih sering dikenal dengan istilah PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya, agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pada jalur formal, PAUD berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Berdasarkan data Diknas setiap tahun mengumpulkan data tentang PAUD, dapat diketahui angka partisipasi PAUD dan jenis PAUD yang diikuti oleh anak-anak di Kabupaten Bondowoso. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jenis-jenis PAUD meliputi TK, RA, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Dalam Susenas, jenis PAUD dikelompokkan menjadi lima yaitu TK/BA/RA, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pos PAUD/PAUD terintegrasi BKB (Bina Keluarga Balita)/Posyandu, dan satuan PAUD sejenis lainnya (PAUD-TAAM (Taman Asuh Anak Muslim), PAUD-PAK (Pendidikan Anak Kristen), PAUD-BIA (Bina Iman Anak Katolik), TKQ (Taman Kanak-kanak Al Qur'an), dan PAUD lembaga lainnya). Dapat disimpulkan bahwa PAUD dengan berbentuk kelompok bermain yang paling banyak diikuti yaitu sebesar 21,185 atau sebesar

38,03 persen tahun 2014 dan yang paling sedikit diikuti adalah Taman Pendidikan Alquran..Tahun 2015 PAUD yang paling banyak diikuti adalah kelompok bermain.

## **PERLINDUNGAN KHUSUS**

Upaya penanganan perlindungan anak di Indonesia secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berupa undang-undang, kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatannya di lembaga pemasyarakatan anak.

Terkait dengan penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang harus menjalani hukuman penjara di Indonesia. Bagi sebagian pakar hukum dan masyarakat awam, batasan usia 8 tahun sebagai batas usia tanggung jawab kriminal bagi anak-anak dianggap terlalu rendah. Komitmen terhadap upaya perlindungan anak yang masih rendah juga nampak dari masih sering terjadinya kasus anak-anak pelaku kriminalitas yang ditahan atau dimasukkan penjara bersama-sama atau dicampur dengan orang dewasa yang dapat memperparah/memperburuk perilaku dan kejiwaan anak kearah yang tidak baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 amandemen Tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali. Sedangkan perlindungan khusus seperti yang disebutkan pada Bab I Undang-Undang tersebut merupakan upaya perlindungan yang hanya diberikan bagi anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu, perlindungan khusus tersebut antara lain diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban tindak pidana, anak penyandang cacat dan anak terlantar.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata)
2. Anak yang berhadapan dengan hukum

3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan /atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan napza
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
9. Anak korban perlakuan salah/penelantaran
10. Anak penyandang cacat.

Ulasan pada bagian ini difokuskan untuk melihat gambaran secara rinci mengenai kondisi dan perkembangan anak-anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus selama periode lima tahun terakhir. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai jenis dan efektifitas perlindungan khusus yang diberikan pada mereka. Terkait dengan masalah keterbatasan data, cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus bermasalah dalam kajian ini hanya dibatasi pada anak bermasalah hukum, pekerja anak, dan anak penyandang cacat. Anak bermasalah hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini merujuk pada konsep “anak yang berhadapan dengan hukum” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, konflik hukum yang dialami oleh anak-anak meupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut, pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak nakal. Sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 (delapan) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Klasifikasi serupa juga digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan kriteria anak pelaku tindak pidana dan narapidana anak.

Sejalan dengan itu, analisis mengenai profil dan perkembangan anak bermasalah hukum pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan data narapidana anak/anak pidana hasil registrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan analisis mengenai profil dan perkembangan anak korban tindak pidana dilakukan dengan menggunakan data anak korban tindak kejahatan/kriminalitas berdasarkan hasil registrasi Bareskrim (Bagian Reserse dan Kriminalitas) POLRES Bondowoso.

Dilihat dari proses penyelesaian hukumnya, anak nakal atau anak pelaku tindak pidana


mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) Butir 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.

Penanganan kasus yang dilakukan oleh PPA-POLRES terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar dilakukan dengan Restoratife Justice. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6 “Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan gambar grafik diatas pada tahun 2013 adalah paling banyak terjadi kasus anak sebagai pelaku.

Trend tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan anak dan remaja yang terus meningkat ini secara faktual antara lain terlihat dari berbagai tayangan berita kriminal di televisi dan mass media lainnya. Sejalan dengan perkembangan itu, jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana juga semakin meningkat. Kenakalan di kalangan anak-anak atau remaja yang pada awalnya hanya berupa tawuran pelajar antar sekolah atau perkelahian di dalam sekolah, saat ini semakin mengarah pada tindakan yang tergolong sebagai tindak kejahatan atau kriminalitas, seperti pencurian, pemerkosaan dan pemakaian narkoba. Tindak kejahatan yang dialami oleh anak juga semakin berkembang dan beragam jenis baik, cakupan maupun kualitasnya, termasuk di antaranya adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak dan perdagangan anak (*trafficking*).

**Grafik Anak Sebagai korban Tindak Pidana**



Berdasarkan grafik diatas maka anak sebagai korban tindak pidana dalam tahun 2014 adalah sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 kasus. Namun dalam data kasus tersebut

tidak dikelompokkan jenis tindak pidana apa yang dilakukan . Berdasarkan data penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum pada Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bondowoso, jenis-jenis kasus yang dilakukan terhadap anak yang menyebabkan anak sebagai korban dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

**Gambar 6.4.2 Grafik Kasus Tindak Pidana Yang Menyebabkan Anak Sebagai Korban**



Pada grafik diatas kasus yang terjadi pada tahun 2013 adalah kasus penganiayaan sebanyak (tiga) kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang paling banyak dilakukan.

Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi sulit tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan dalam beberapa pasal, sebagai berikut: *Pertama*, pada pasal 59, diamanatkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. *Kedua*, pada pasal 60 dinyatakan antara lain bahwa anak dalam situasi darurat adalah anak korban bencana alam. *Ketiga*, pada pasal 62 dinyatakan bahwa perlindungan khusus tersebut dilaksanakan melalui:

- Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Berbagai faktor kendala perlindungan anak dalam penanganan bencana alam di Indonesia antara lain:

- Belum adanya Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
- Belum ada rumusan kebijakan tentang perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat.
- Penanganan bencana selama ini masih terpusat pada tahap penyelamatan korban, dan belum menyentuh pada pemulihan hak anak korban bencana.
- Terbatasnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang perlindungan anak khususnya dalam situasi bencana.
- Terbatasnya sumber daya bagi perlindungan anak korban bencana.
- Koordinasi dan kerjasama antara lembaga belum efektif dalam upaya perlindungan terhadap anak korban bencana.

Sejalan dengan itu Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 pada Bab 12 menyatakan, salah satu kegiatan pokok Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak adalah Pengembangan Mekanisme Perlindungan bagi Anak dalam Kondisi Khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik). Jumlah anak yang menjadi korban karena bencana di kabupaten Bondowoso hanya berjumlah satu orang.


Anak merupakan individu yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga remaja. Rentang waktu pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (2-3 tahun), pra sekolah (3-6), usia sekolah (6-12 tahun) hingga remaja (12-18 tahun). Pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang tersebut berbeda antara anak yang satu dengan yang lain tergantung oleh latar belakang kehidupannya.

Secara fisiologis maupun psikologis, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap perkembangan. Sebagai golongan yang rentan, anak memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Namun seringkali hak anak diabaikan, misalnya karena keadaan ekonomi orang tua ataupun faktor lain yang mengharuskan anak bekerja. Pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bergembira, belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja, maka perlu ada perlindungan yang tercantum dan ditegaskan dalam perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini dimulai sejak Konvensi ILO No. 138 yang mengatur umur minimum anak yang bekerja, kemudian Konvensi ILO No. 182 tentang pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Sementara di Indonesia aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 68 hingga Pasal 75. Pasal 68 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada pasal 69 tertuang beberapa pengecualian di antaranya anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Sub bab ini membahas anak 10-17 tahun yang bekerja, anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang diperbolehkan oleh hukum untuk bekerja. Namun demikian, berdasarkan hukum yang berlaku mereka semua dilindungi untuk tidak terlibat dalam pekerjaan terburuk atau berbahaya. Anak yang bekerja adalah mereka yang memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan dalam bentuk uang maupun barang minimal satu jam berturut-turut dalam suatu referensi waktu tertentu. Dalam hal ini seorang anak yang hanya membantu orang tua seperti menjaga toko jika dalam satu minggu berlangsung minimal satu jam tidak terputus maka anak tersebut dikategorikan bekerja

**Gambar Grafik Anak Bondowoso Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja  
Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2013-2014**



Berdasarkan grafik diatas bahwa anak berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak bekerja dibandingkan dengan anak perempuan. Kesusulitan ekonomi diduga menjadi penyebab masih tingginya jumlah anak yang bekerja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Jimly Assididdiqi, *Perihal Perundang-undangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.2010

Kelsen Hans, *General Theory of Law And State*. ( Teori umum tentang hukum dan negara) di terjemahkan oleh Raisul Muttaqienm. Bandung. Nusa Media, Bandung. 2010

Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen